



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUTE SIANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas, perlu dibentuk Kecamatan baru dengan pertimbangan Kepentingan Strategis Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KUTE SIANTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Anambas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN, JUMLAH DESA, BATAS
WILAYAH ADMINISTRASI, DAN IBU KOTA KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Kecamatan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Kute Siantan dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bagian Kedua
Jumlah Desa dan Nama Desa

Pasal 3

- (1) Jumlah Desa pada Kecamatan Kute Siantan berjumlah 5 (lima) Desa, yang berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Palmatak, yang terdiri atas:
 - a. Desa Payalaman;
 - b. Desa Payamaram;
 - c. Desa Batu Ampar;
 - d. Desa Matak; dan
 - e. Desa Teluk Bayur.
- (2) Pulau Tokong Belayar yang semula merupakan wilayah Desa Mubur Kecamatan Siantan Utara ditetapkan sebagai wilayah Desa Batu Ampar Kecamatan Kute Siantan.
- (3) Cakupan pulau yang termasuk di Kecamatan Kute Siantan adalah Pulau Tokong Belayar dan Pulau Matak Kecil yang berada di wilayah Desa Batu Ampar.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Kute Siantan dari sebagian Wilayah Kecamatan Palmatak, maka jumlah Desa Kecamatan Palmatak yang awalnya berjumlah 12 Desa menjadi 7 Desa, terdiri dari:

- a. Desa Tebang;
- b. Desa Ladan;
- c. Desa Putik;
- d. Desa Piabung;
- e. Desa Langir;
- f. Desa Candi; dan
- g. Desa Belibak.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah Administrasi

Pasal 5

- (1) Kecamatan Kute Siantan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Sunting dan Tarempa Timur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Matak; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Putik, Desa Ladan, dan Desa Langir.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Ibu Kota Kecamatan

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Kute Siantan berkedudukan di Desa Payalaman.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kecamatan.

BAB IV
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
Pasal 8

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Kute Siantan, diangkat seorang Camat dengan Perangkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dengan dibentuknya Kecamatan Kute Siantan, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 10 Kecamatan :

- a. Kecamatan Siantan;
- b. Kecamatan Palmatak;
- c. Kecamatan Jemaja;
- d. Kecamatan Siantan Tengah;
- f. Kecamatan Siantan Selatan;
- g. Kecamatan Siantan Timur;
- h. Kecamatan Jemaja Timur;
- i. Kecamatan Jemaja Barat;
- j. Kecamatan Siantan Utara; dan
- k. Kecamatan Kute Siantan.

Pasal 10

Tipologi Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah tipe B.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dilaksanakan oleh camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB VI
PENYERAHAN ASET

Pasal 12

Penyerahan Aset Pemerintahan kecamatan dan pemanfaatannya antara Kecamatan baru dengan Kecamatan Induk dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 10 Oktober 2019
Plh. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
WAKIL BUPATI,



WAN ZUHENDRA

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 10 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019
NOMOR 73

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (3,45/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KUTE SIANTAN

I. PENJELASAN UMUM

Pembentukan kecamatan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya dalam proses tersebut memperhatikan potensi yang dimiliki Kecamatan serta persyaratan yang meliputi Administratif, Teknis dan Kewilayahan.

Persyaratan Administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat atau kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan tertentu yang ditindaklanjuti dengan melakukan analisa/kajian terhadap rencana pembentukan kecamatan. Persyaratan teknis didasarkan pada faktor kemampuan dan aktivitas ekonomi, potensi, sosial budaya, kependudukan, luas wilayah, sedangkan syarat fisik kewilayahan didasarkan pada cakupan wilayah, lokasi serta sarana dan prasarana Pemerintahan.

Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah tertentu melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk kecamatan. Pembentukan kecamatan tersebut meliputi kecamatan di kepulauan terluar dan terpencil, di kawasan perbatasan Negara di wilayah darat dan dalam rangka strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui Sekretaris Daerah bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya

di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yaitu bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Selain berbagai persyaratan tersebut perlu juga mempertimbangkan faktor pendukung lainnya yang meliputi pertimbangan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan Aparatur Pemerintah, potensi disparitas antar wilayah dan pertimbangan kemampuan kecamatan induk setelah dimekarkan.

Dengan persyaratan dimaksud diharapkan Kecamatan Kute Siantan dapat tumbuh dan berkembang serta mampu meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 74

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 74



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



1:100.000



Proyeksi Transver Mercator
Datum Horizontal Datum Indonesia WGS 1984
Sistem Grid Geografis dan UTM


LEGENDA

● TOPONIMI	KECAMATAN KUTE SIANTAN
● NAMA PULAU	■ DESA PAYALAMAN
— BATAS LAUT DESA	■ DESA PAYAMARAM
	■ DESA TELUK BAYUR
	■ DESA BATU AMPAR
	■ DESA MATAK

KEDALAMAN

00 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 80
80 - 120
> 120

PETA LOKASI



Sumber :
- Data base pulau Kabupaten Kep. Anambas, Bakosurtanal 2011;
- Citra Satelit Alos Avnir;
- Peta RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
- Survei lapangan penetapan dan penegasan batas desa.

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KUTE SIANTAN**

Pih. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
WAKIL BUPATI,

[Handwritten signature]

WAN ZUHENDRA